



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PEMOTONGAN
HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan daging yang halal, aman, utuh dan sehat, untuk dikonsumsi, maka terlebih dahulu perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan ternak;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah perlu dilakukan upaya pengembangan potensi khususnya sektor retribusi melalui penyediaan jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan ternak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya;
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang di bidang Peternakan;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
8. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks milik Pemerintah Daerah dengan desain dan syarat-syarat tertentu dan digunakan sebagai tempat memotong hewan ternak bagi konsumsi masyarakat luas/umum;
9. Tempat Pematangan Hewan yang selanjutnya disingkat TPH adalah suatu bangunan atau kompleks milik atau yang dikelola oleh

perorangan atau badan yang digunakan sebagai tempat memotong hewan ternak bagi konsumsi masyarakat luas/umum;

10. Kandang Istirahat adalah tempat dimana hewan potong diistirahatkan dan dipuaskan tetapi tetap diberi minum lebih kurang selama 12 (dua belas) jam sebelum dipotong dan tempat dilakukannya pemeriksaan ante mortem;
11. Kandang Penampungan adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan antemortem;
12. Kandang Karantina adalah kandang yang digunakan untuk menahan ternak yang telah diperiksa ante mortem dan dinyatakan sakit;
13. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan usaha pemotongan hewan ternak yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan daging;
14. Hewan Ternak adalah hewan yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
15. Antemortem adalah Pemeriksaan kesehatan hewan / ternak sebelum dipotong;
16. Postmortem adalah Pemeriksaan kesehatan hewan / ternak setelah dipotong;
17. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih dan lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada pendinginan;
18. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan atau petugas lain yang memiliki keahlian khusus dibidangnya dan ditunjuk oleh Dinas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan ternak dan daging baik di dalam maupun diluar RPH;
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
20. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
21. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat penetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Pemotongan Hewan Ternak dipungut retribusi atas :

1. penggunaan/pemanfaatan fasilitas RPH dan Jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan/pemotongan hewan di dalam RPH;
2. Pemakaian alat-alat pemeriksaan dan/atau obat-obatan milik Pemerintah Daerah dalam ramngka Pemeriksaan kesehatan hewan ternak di luar RPH dan di pasar hewan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap penggunaan/pemanfaatan fasilitas dan jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan pada RPH serta pemakaian alat-alat pemeriksaan dan/atau obat-obatan milik Pemerintah Daerah dalam rangka pemeriksaan kesehatan hewan di luar RPH.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas dan jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan pada RPH serta pemakaian alat-alat pemeriksaan dan/atau obat-obatan milik Pemerintah Daerah dalam rangka pemeriksaan kesehatan hewan di luar RPH

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan ternak termasuk golongan retribusi Jasa Usaha untuk jenis pelayanan sebagai berikut :

1. Penggunaan/pemanfaatan fasilitas RPH;
2. Pemeriksaan kesehatan/pemotongan hewan di dalam RPH;
3. Pemakaian alat-alat pemeriksaan dan/ atau obat-obatan milik Pemerintah Daerah dalam rangka pemeriksaan kesehatan hewan ternak di luar RPH dan di pasar hewan.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa usaha dihitung berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di RPH dan di luar RPH serta di Pasar Hewan yaitu :

- a. Penggunaan/pemanfaatan fasilitas RPH;
- b. Pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan ternak di RPH;
- c. Pemakaian alat-alat pemeriksaan dan/atau obat-obatan milik Pemerintah Daerah dalam rangka pemeriksaan kesehatan hewan ternak di luar RPH dan di pasar hewan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk penggantian biaya pemeliharaan, kebersihan, pemeriksaan kesehatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap penggunaan/pemanfaatan fasilitas RPH dan pemeriksaan kesehatan/ pemotongan hewan ternak dipungut retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan kesehatan hewan ternak dan pemotongan hewan ternak di dalam RPH :
 - Sapi, Kerbau, Kuda : Rp. 8.500,-/ekor
 - Kambing, Domba : Rp. 5.000,-/ekor
 - Babi : Rp. 13.500,-/ekor
 - Unggas : Rp. 50,-/ekor
 - b. Pemakaian kandang istirahat di RPH :
 - Sapi, Kerbau, Kuda : Rp. 4.500,-/ekor per hari
 - Kambing, Domba : Rp. 2.500,-/ekor per hari
 - Babi : Rp. 7.500,-/ekor per hari
 - c. Pemakaian kandang penampungan di RPH :
 - Sapi, Kerbau, Kuda : Rp. 4.500,- /ekor per hari
 - Kambing, Domba : Rp. 2.500,- /ekor per hari
 - Babi : Rp. 7.500,- /ekor per hari
 - d. Pemakaian kandang karantina di RPH :
 - Sapi, Kerbau, Kuda : Rp. 4.500,- /ekor per hari
 - Kambing, Domba : Rp. 2.500,- /ekor per hari
 - Babi : Rp. 7.500,- /ekor per hari

Pasal 9

Setiap pemeriksaan kesehatan hewan di luar RPH, di pasar hewan dan di luar pasar hewan dapat dipungut retribusi berkenaan dengan penggunaan alat-alat pemeriksaan dan obat-obatan, yang besaran tarifnya adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan hewan ternak di pasar hewan :
 1. Pasar hewan milik Pemerintah :
 - Sapi, Kerbau, Kuda : Rp. 2.000,-/ekor
 - Kambing, Domba : Rp. 1.000,-/ekor
 - Unggas : Rp. 100,-/ekor
 2. Pasar hewan bukan milik Pemerintah :
 - Sapi, Kerbau, Kuda : Rp. 1.000,-/ekor
 - Kambing, Domba : Rp. 500,-/ekor
 - Unggas : Rp. 50,-/ekor

b. Pemeriksaan kesehatan hewan ternak di luar RPH dan di luar pasar hewan :

- Sapi, Kerbau, Kuda : Rp. 8.000,-/ekor
- Kambing, Domba : Rp. 4.500,-/ekor
- Babi : Rp. 13.000,-/ekor
- Unggas : Rp. 25,-/ekor

BAB VII WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan ternak dipungut di Wilayah Kota Tasikmalaya.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dibayar lunas atau sekaligus.
- (2) Tata Cara Pembayaran diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XII
PEMUNGUTAN, PENGELOLAAN DAN PENANGGUNG JAWAB
RETRIBUSI

Pasal 15

Pemungutan dan pengelolaan retribusi pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan ternak di Wilayah Kota Tasikmalaya dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota.

BAB XIII
SYARAT-SYARAT PEMOTONGAN DAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN HEWAN TERNAK / DAGING

Pasal 16

- (1) Setiap hewan ternak yang akan diperiksa dan/atau dipotong di RPH harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Bagi hewan ternak yang berasal dari dalam Daerah harus menunjukkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang dikeluarkan oleh Dinas;
 - b. Bagi hewan ternak yang berasal dari luar Daerah harus menunjukkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap daging yang beredar di Kota Tasikmalaya baik yang datang dari luar maupun dari dalam Kota Tasikmalaya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menunjukkan dokumen impor bagi daging yang berasal dari luar negeri;
 - b. Halal, aman, utuh dan sehat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKKH diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XIV
TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 17

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa kesehatannya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Petugas Pemeriksa yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pemeriksa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kepemilikan hewan ternak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan asal ternak atau yang sejenis dari Pejabat yang berwenang;
 - b. Apabila memeriksa hewan ternak besar bertanduk betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya;
 - c. Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini menunjukkan bahwa hewan ternak tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting atau masih produktif, maka Petugas Pemeriksa harus menolak untuk memberikan izin pemotongan.

- (2) Tatacara pemeriksaan hewan ternak diatur lebih lanjut oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV SYARAT DAN TATA CARA PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 19

- (1) Setiap hewan ternak yang akan dipotong harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Menunjukkan bukti kepemilikan hewan;
 - b. Menunjukkan bukti pembayaran retribusi.
- (2) Tata cara pemotongan hewan ternak adalah sebagai berikut :
- a. Sebelum pemotongan harus dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebelum penyembelihan;
 - b. Diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam sebelum penyembelihan;
 - c. Penyembelihannya dilakukan di RPH atau TPH;
 - d. Pelaksanaan pemotongan hewan ternak dilakukan dibawah pengawasan dan menurut petunjuk-petunjuk Petugas Pemeriksa;
 - e. Pemotongan hewan harus dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, kecuali ternak babi.

Pasal 20

- (1) Setiap pemotongan hewan ternak harus dilakukan di RPH atau TPH yang mendapat izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Umum maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e" ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan Penerimaan Daerah.

Pasal 23

- (3) Setiap orang atau badan yang mengedarkan daging di Kota Tasikmalaya baik yang didatangkan dari luar maupun dari dalam Kota Tasikmalaya, yang tidak dapat :
- a. Menunjukkan dokumen impor bagi daging yang berasal dari luar negeri; dan/atau
 - b. Memenuhi ketentuan halal, aman, utuh dan sehat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penyitaan dan pemusnahan daging.

BAB XVIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat tanggal jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan STRD atau dokumen lain yang sejenis.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal STRD atau dokumen lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang ;
- (3) STRD atau dokumen lain yang sejenis dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

**BAB XIX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 25

- (1) Setiap wajib retribusi yang tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 April 2007

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2007 NOMOR 72